

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini di bidang teknologi dan informasi pada era sekarang berada dalam kemajuan yang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi dan salah satunya tindak pidana peredaran barang ilegal. Tindak pidana peredaran barang ilegal adalah Pelaku usaha yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih karena banyaknya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha tersebut.¹

Dapat diketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau, Sehingga dari hasil cukai tembakau memberikan sumbangan paling banyak dalam APBN Cukai adalah peraturan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang di tetapkan dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang cukai sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Pasal 29 Ayat 2a Tahun 2007 Tentang cukai dan akan dikenakan sanksi cukai serta sanksi administrasi paling sedikit dua kali nilai cukai, salah satu barang yang dikenakan cukai adalah rokok, rokok dikenakan cukai karna

¹ Zainuddin ali, 2019, *Sosiologi Hukum*. Palu, Sinar Grafika, h 5

rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat dan karakteristik dimana orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.²

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendapat keuntungan lebih oleh pelaku usaha adalah dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Pelanggaran ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang ada di masyarakat dimana setiap usaha yang ada harus membayar pungutan berupa paja supaya usaha tersebut mendapatkan izin untuk terus berjalan. Pajak adalah sumber terpenting dari hal Negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara.³ Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ”. Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang

² Rizki Hidayat, Ardiansah, dan Bagio Kadaryanto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, Jurnal, Program Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.

³ Surono, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 2

tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- a) Etil dan alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat yang tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai.

Pada dasarnya, rokok merupakan benda ilegal. Adapun hal yang membuat perdagangan rokok ilegal yaitu penghindaran pajak dan cukai. Cukai adalah beban biaya pada barang-barang yang diimporkan dari negara lain. Sebagai akibatnya, rokok bisa didapatkan dengan harga

dibawah harga ilegal sehingga memberikan banyak keuntungan bagi para pemasok dan harga yang rendah bagi para konsumen sementara menyebabkan kehilangan pendapatan di sisi pemerintah. Istilah “perdagangan rokok ilegal” sebagaimana dipahami lebih luas ketimbang istilah “penyelundupan rokok” yang sering digunakan dan melampaui tiga level: level pemerolehan, sebuah level menengah di mana rokok dipidanakan kepada konsumen, dan level distribusi ritel.⁴

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.⁵ Cukai merupakan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Penerimaan negara yang dimaksud guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, cukai juga merupakan pajak negara yang dibebani kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan penggunaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.⁶ Cukai menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai), adalah: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

⁴ Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Penerbit Nusa Medi, h. 148.

⁵ Sugianto, 2008, *Pengantar Bea dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, h. 7

⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta, Bina Ceria, h. 34

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang tersebut yang :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredaranya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.⁷
- 5.

Di wilayah Kota Surabaya telah terjadi kasus pelanggaran pasal 54 Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Bahwa terdakwa ABDULGAFFAR BIN SABRUN pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Kedung Cowek Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa datang ke jalam Pamaro Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan Sdr. Syaiful (masih dalam pencarian/DPO) yang datang

⁷ Suruno, *Op. Cit*, h. 23

dengan mengendarai Mobil Honda CRV, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Syaiful bersama-sama memindahkan muatan dari mobil yang dikendarai Sdr Syaiful berupa rokok sebanyak 2 Bal BKC HT Jenis SKM merk Putra Pro isi 12 btg, 2 Bal BKC HT jenis SKM merk Eksis Super isi 12 btg, 20 Bal BKC HT jenis SKM merk ABS isi 20 btg, 50 Bal BKC HT jenis SKM merk ST premium isi 16 btg yang keseluruhan dengan total 74 (tujuh puluh empat) Bal tersebut tidak dilekati pita cukai kedalam mobil yang terdakwa kendarai yaitu Daihatsu Xenia Nopol W 1404 NW;

Bahwa setelah seluruh muatan telah berpindah ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan ditemani oleh saksi Supriyanto membawa mobil tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Jember, dan dalam perjalanan sesampainya jembatan suramadu tepatnya di Jalan Kedung Cowek Kec. Tambaksari Surabaya, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman rokok illegal dari Madura menuju Jember. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh terdakwa, petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I menemukan 74 (tujuh puluh empat) Bal berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari pelanggaran tersebut, negara berpotensi dirugikan. Kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Nilai cukai yang seharusnya dibayar dihitung berdasarkan jumlah batang rokok, jenis rokok dan tarif cukai. Tarif cukai untuk hasil tembakau diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Permenkeu Nomor 147/PMK.010/2016) yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I terhadap barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) Bal dengan rincian 2 Bal BKC HT Jenis SKM merk Putra Pro isi 12 btl, 2 Bal BKC HT jenis SKM merk Eksis Super isi 12 btl, 20 Bal BKC HT jenis SKM merk ABS isi 20 btl, 50 Bal BKC HT jenis SKM merk ST premium isi 16 btl tanpa dilekati cukai didapatkan total rokok sebanyak 209.600 (dua ratus Sembilan ribu enam ratus) batang, sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar : Rp. 95.368.000,- (Nilai Cukai Rokok) + Rp 19.455.072,- (PPN Hasil Tembakau) = Rp. 114.823.072,- (seratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah);

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait kasus tindak pidana barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai terkhusus pada perkara putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Dalam penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menjual barang kena cukai jenis rokok secara ilegal. Serta penegakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana terhadap

peredaran barang ilegal jenis rokok pada kasus diatas. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1827/Pid.Sus/ 2020/ PN. Sby)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peredaran barang ilegal jenis rokok menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2020/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum tentang peredaran barang ilegal jenis rokok menurut hukum positif di Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

3. Agar dapat mengetahui, memahami dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2020/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan implementasi Undang-Undang Cukai terutama mengenai ketentuan cukai rokok dan bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan cukai rokok.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Cukai dalam menunjang pembangunan nasional.
- b. Untuk memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada masyarakat terutama berkaitan dengan peredaran barang ilegal jenis rokok.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat

teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁸

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁹ Teori hukum diartikan sebagai

Ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis sebagai aspek gejala hukum baik dalam konsepsi teoritisnya maupun praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridisnya dalam kenyataan bermasyarakat.¹⁰

Ada 3 (tiga) fungsi utama dari teori yaitu:¹¹

- a. Teori memberikan arah tentang apa yang harus diteliti dari suatu objek, sehingga mampu membahas fenomena dan fakta yang akan dipelajari/diamati dari objek tersebut (yang relevan).
- b. Teori menyusun fakta secara teratur/sistematis dalam bentuk

⁸M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 17

⁹Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6

¹⁰Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, h. 98

¹¹Abdurrozaq Hasibuan, 2013, *Metodologi Penelitian*, Soft Media, Medan, h. 4

generalisasi atau prinsip-prinsip, sehingga hubungan fakta-fakta satu sama lainnya mudah untuk dipahami.

- c. Teori menunjukkan hubungan fakta-fakta, sehingga dengan pola hubungan itu dapat diramalkan fakta/kondisi yang belum pernah diketahui.

. Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah Teori Kepastian Hukum, teori Negara Hukum dan Teori Pembuktian.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti atau ketetapan.¹² Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).¹³ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada

¹² CST. Kansil, dkk, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, h. 385.

¹³ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, h.79-80.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, h. 24.

hukum).¹⁵

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.¹⁶

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, sehingga ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁷

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
- 4) Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan

¹⁵ *Ibid*, h. 82.

¹⁶ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, h.79-80

¹⁷ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, h. 85

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh institusi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main Hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :¹⁹

- 1) Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”.
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 76.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, h. 135- 136.

4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).²⁰ Berdasarkan hal itu, berkaitan dengan penelitian tesis ini teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisis permasalahan kepastian hukum *terhadap testimonium de auditu* baik secara norma yang tertuang pada KUHP maupun pada praktiknya dalam persidangan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masalah kepastian hukum erat kaitan dengan pelaksanaan hukum yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya dapat menjamin tegaknya hukum, namun hal itu tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia, dalam hal ini adalah partai pelaku tindak pidana peredaran barang ilegal jenis rokok. Untuk itu teori kepastian hukum ini dijadikan sebagai middle theory dalam penelitian ini.

b. Teori Negara hukum

Teori negara hukum adalah negara yang memandang bahwa hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kenegaraannya dengan konsekuensi logis bahwa negara harus mampu mewujudkan supremasi hukum dan hal ini mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya,

²⁰ *Ibid*, h. 139.

hukum ditegakandemi mencapai keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Konsep negara hukum dikelompokan dalam tiga kelompok yaitu :²¹

- 1) Konsep *rechtsstaat* yang berkembang dinegara continental;
- 2) Konsep *rule of law* yang berkembang dinegara Anglo-Saxon
- 3) Konsep *socialist legality* yang berkembang dinegara komunis.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup

²¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, h.11

untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²²

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

- a) *Supremacy of law*.
- b) *Equality before the law*.

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154.

c) *Due process of law*.²³

Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "Rule of Law" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1) *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.²⁴ Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republic yang menganut presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara

²³ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, h. 9.

²⁴ *Ibid*, h. 11.

dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2) *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.²⁵ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3) *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.²⁶ Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

²⁵ *Ibid*, h. 12

²⁶ *Ibid*, h. 13

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.²⁷

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²⁸

²⁷ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, h. 55-56.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).²⁹

Pembuktian dalam perkara hukum adalah sangat penting karena hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran pembuktian dalam proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak catatan dimana mengenai pembuktian salah menilai dalam pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, maupun acara lainnya, dimana menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan

²⁹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, h. 241.

dengan prosedur khusus apakah fakta atau pernyataan, khususnya atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.³⁰

Banyak metode ilmiah yang tingkat keakuratannya terukur, alat bukti saintifik banyak hambatan yang dalam pembuktian di pengadilan, dari bukti ini sangatlah lemah karena dalam kasus pidana pembuktian materiil adalah yang utama, namun faktanya banyak kekeliruan dalam menilai alat bukti, banyak yang tidak bersalah dihukum dan banyak pula yang bersalah bebas dari hukuman karena beberapa faktor seperti alat bukti palsu, alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka saja atau dugaan saja, kebohongan, keterbatasan para pihak membuktikan, mafia peradilan dan lain-lain, inilah akhirnya yang lari dalam menjadi celah buat pelaku kejahatan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar sesuatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat berikut :

- a) Diperkenankan Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b) Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, palsu);
- c) Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d) Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan³¹.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah

³⁰ Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 1-2

³¹ *Ibid*, h. 4

mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a) Penyidikan ;
- b) Penuntutan ;
- c) Pemeriksaan di persidangan;
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³²

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus bertanggungjawabnya”.³³

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :

- a) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan

³² Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, h. 12.

³³ Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 242.

kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.³⁴

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut :

- a) Undang-undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.³⁵

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, "Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana

³⁴ *Ibid*, h. 242

³⁵ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, h. 10.

Kepada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdakwalah Yang Bersalah Melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).³⁶

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³⁷
- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

³⁶ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 256- 257.

³⁷ Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 245.

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.³⁸

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³⁹
- d) Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini

³⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, h. 171.

³⁹ *Ibid*, h. 171

adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁰

Teori dalam pembuktian banyak sekali asal tidak bertentangan KUHAP, yaitu :

1. Teori relavasi alat bukti; sebagai alat pemutus hakim untuk suatu fakta di pengadilan.
2. Teori tentang informasi rahasia di pengadilan dimana teori ini menyangkut etika dan tidak legal saat dikemukakan di depan umum, seperti data informasi rahasia, intelijen rahasia advokat dan kliennya.
3. Teori kesaksian *de auditu* adalah merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsip tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh.⁴¹
4. Teori tentang pembuktian elektronika adalah agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.⁴²
5. Alat bukti konvensional adalah alat bukti yang dimana diatur tegas dalam hukum acara dan tidak boleh ditambah

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 133.

⁴² Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 151

yakni sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Maka dalam pembuktiannya harus memenuhi Pasal 184 sebagai induk dari hukum acara pidana yang berlaku dalam sistem pembuktian di negara Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁴³

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁴⁴ Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian Tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka

⁴³ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h.103

⁴⁴ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002, hlm.15.

menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

2. Tindak pidana adalah

Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁵

3. Barang ilegal adalah

Tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Biasanya, barang ilegal didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah atau melanggar aturan dan hukum, seperti barang curian, selundupan, barang yang dilarang atau dibatasi dalam sifat barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang milik negara yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor dan sebagainya.⁴⁶

4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*,

⁴⁵ Andi Hamzah, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, h .15.

⁴⁶Febri irawanto. "Pengertian legal dan ilegal", melalui <https://febriirawanto.wordpress.com/.../pengertian-legal-dan-ilegal>, diakses Sabtu, 15 April 2023, pukul 20.00 Wib.

Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁴⁷

5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁸

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Alda Laily Azkiyah (NIM. 17220015) Fakultas Syariah Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Apa sajakah kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang?
 - b. Bagaimana optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di Bea Cukai Malang?

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

⁴⁸ Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia, h. 9.

2. Peneliti oleh Fajrin Fira Akbar (NIM. 2002190073) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, dengan judul Tesis kebijakan non penal dalam upaya pemberantasan tindak pidana cukai hasil tembakau ilegal dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan dan penerapan upaya non-penal dalam pemberantasan barang kena cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal di Indonesia?
 - b. Bagaimana Apakah tantangan dan hambatan penerapan upaya non-penal pemberantasan barang kena cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal di Indonesia dan solusinya ditinjau dari kebijakan kriminal?

3. Peneliti oleh Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito (NPM. B4A003037) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Tesis Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi (*regulator*) peredaran barang kena cukai berupa rokok tanpa harus meniadakan fungsi *budgeter*?
 - b. Bagaimana gambaran Pengusaha Rokok di lokasi penelitian dan Pengusaha Rokok mana yang tidak taat dalam membayar cukai?

- c. Bagaimana penegakan hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengantisipasi meningkatnya peredaran rokok ilegal?
- d. Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok ilegal?
- e. Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai?

Dilihat dari titik permasalahan dari masing-masing penelitian di atas terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵⁰

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait analisis terhadap penerapan sanksi hukum pelaku tindak pidana menjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang di dalam putusan pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

⁵⁰ Ida hanifah,. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima. h.16.

ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁵¹ Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpul Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, hlm 137

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).⁷ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan ⁵³

⁵² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2011, h.52

5. Alat Pengumpul Data

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁵⁴

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵⁵ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁵⁶ Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.⁵⁷ Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).⁵⁸ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 160

⁵⁵

⁵⁶ Lexy J.Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, h.103.

⁵⁷ Jhoni Ibrahim. 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing, h. 161

⁵⁸ *Ibid*, h. 310-311.

keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.⁵⁹ Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.⁶⁰

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan.

7. Sistematika Penulisan.

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta

⁵⁹ *Ibid*, h. 393.

⁶⁰ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 109-110.

sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab II : PEMBAHASAN I

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang peredaran barang ilegal jenis rokok menurut hukum positif di Indonesia.

Bab III : PEMBAHASAN II

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Bab IV : PEMBAHASAN III

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2020/PN Sby.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PEREDARAN BARANG ILEGAL JENIS ROKOK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*.⁶¹ Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.⁶² Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.⁶³

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undangundang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Redaksi Refika, h. 59.

⁶² Evi Hastanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 5.

⁶³ H.Ishaq, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h 136.

bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁶⁴

Pengertian hukum pidana, dikemukakan para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto: "Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana."⁶⁵

Menurut Amir Ilyas bahwa:

"Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".⁶⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia telah mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁶⁷

⁶⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 59.

⁶⁵ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung; CV. Armico, h. 9.

⁶⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 22

⁶⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, h. 18.

Istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (active handting) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive hanndeling).⁶⁸ Untuk Strafbbaar Feit ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:⁶⁹

- a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- b. Tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- c. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah Ordonasi Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok Pokok Hukum pidana 1955.
- e.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁷⁰

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

- a. Simons mengatakan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

⁶⁸ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, h. 207.

⁶⁹ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 54-55

⁷⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 67

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”⁷¹

- b. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu: “Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa”⁷²
- c. Menurut Chairul Huda, “Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana;”⁷³
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁷⁴
- e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-

⁷¹ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 182

⁷² Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Bandung, Sinar Grafika, h. 225

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”⁷⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undangundang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁷⁶

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.⁷⁷

⁷⁵ R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Pidana*, Jakarta; PT. Tiara Limited, h. 27.

⁷⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 89.

⁷⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 175.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁷⁸

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁷⁹

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).

⁷⁸ *Ibid*, h. 102

⁷⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta, h. 28.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak komisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).⁸⁰

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tindak berbuat.⁸¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan,

⁸⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 117-119

⁸¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 25-27

tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Untuk menetapkan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi jika seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaafeit*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:⁸²

a. Dari sudut teoritis Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).⁸³

Sedangkan menurut Jonkers, Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
Dipertanggungjawabkan.⁸⁴

b. Dari sudut Undang-undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:⁸⁵

⁸² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 79.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, h. 81

⁸⁵ *Ibid*, h. 82

- 1) Adanya unsur tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;
- 6) Dapatnya dituntut pidana;
- 7) Memperberat pidana;
- 8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai

1. Pengertian cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara selain dari sektor pajak dan laba BUMN. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ke tahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini “

Karakteristik tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu :

- 1) Barang-Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan
 - b. peredarannya perlu diawasi

- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan dikenakan cukai berdasarkan Undang-Undang”.⁸⁶

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁸⁷

Sehubungan dengan penjelasan penetapan jenis barang kena cukai tersebut dan sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis barang kena cukai.

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

⁸⁷ Sugianto, 2007, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 4.

Menurut Burhanuddin: Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸⁸

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa seluruh barang yang mempunyai karakteristik di atas dinamakan barang kena cukai (objek cukai). Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau sesuai dengan Undang-Undang merupakan yang penerima negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan.⁸⁹ Rokok merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Karena rokok banyak memberikan efek negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif, maka rokok dikenakan cukai yang cukup tinggi bagi para pembelinya. Hal ini dilakukan karena rokok mempunyai karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Adapun halnya, manfaat cukai sangat penting Dengan hal tersebut dapat disimpulkan manfaat yang dipunyai oleh cukai sama dengan manfaat yang dipunyai oleh bea. Pertama-pertama, cukai dipakai dengan maksud

⁸⁸ Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea&Cukai*, Yogyakarta; Yustisia, h. 9.

⁸⁹ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kebapeanan*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 147

untuk kurangi tingkat mengkonsumsi, ada wacana yang menyebutkan kalau pungutan cukai selalu naik dari tahun ke tahun Anda dapat memikirkan harga rokok di masa yang akan datang yang kian lebih mahal dari harga yang tercantum sekarang akibatnya cukai yang makin lama makin tinggi. Dengan harga yang tinggi, diinginkan kalau konsumsinya rokok dapat ditekan dikarenakan orang umumnya juga akan malas beli produk dengan harga yang begitu mahal. Pengurangan mengkonsumsi beberapa barang itu dikerjakan tidak cuma dengan nilai cukai yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tetapi dengan juga pengetatan peraturan untuk produsen serta kustomer beberapa barang itu.

Cukai tidak serupa dengan bea sebagai pungutan negara hingga cukai itu nanti akan disetorkan ke kas negara. Pemalsuan negara dari cukai serta sumber pemasukan beda juga akan dipakai untuk membiayai semua gagasan pembangunan negara.

2. Subjek dan Objek Cukai

- a. Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan memasukkan maupun mengeluarkan barang cukai dalam daerah pabean.
- b. Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai
 - 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan barang yang digunakan dan proses pembuatannya.

- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

3. Tujuan Pengenaan Cukai

Menurut Surono bahwa:

“Bila ditinjau dari sisi maksud dan tujuan pemungutan, cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Disisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (regulerend) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan”⁹⁰

Tujuan pengenaan cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengatur bahwa :

- a. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
- b. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.

⁹⁰ Surono, 2012, *Mengenai Lebih Dalam Pungutan Cukai, Bahan Ajaran Teknis Cukai I*, Jakarta; Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, h. 7.

- c. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- d. Sebagai penerimaan negara.

4. Tindak pidana cukai

Dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang bersumber Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.⁹¹

5. Pita Cukai

Pita cukai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pita dari kertas yang bertuliskan harga yang ditempelkan pada bungkus rokok. Kemudian yang dimaksud dengan pita cukai menurut PERURI adalah bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau bentuk rokok kretek dan sigaret.⁹²

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas

⁹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 11-13.

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.⁹³

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai

C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai

1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan

⁹³ <http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 12 Juli 2023, Pukul 16.24 Wib.

produksi rokok tanpa pita cukai masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.⁹⁴

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok tanpa pita cukai adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Adapun contoh rokok illegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati cukai palsu, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya, rokok menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan pelanggaran administrasi. Penyediaan pita cukai rokok merupakan tanggung jawab Direktori Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan perusahaan umum

⁹⁴ <http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli pukul 15.43 Wib.

percetakan uang republik Indonesia atau perum peruri dalam menyediakan pita cukai rokok yang dipesan oleh pabrik/impor rokok.⁹⁵ Manfaat dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen.

Adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah membatasi peredaran rokok tanpa pita cukai, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.

Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok

⁹⁵ <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-ilegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 15.44 Wib

tanpa pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat. Khususnya para perdagangan eceran. Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat norma, juga disampaikan materi-materi yang bersifat teknis juga memberikan pemahaman secara mendalam.

2. Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai

Tindak pidana tentang rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang melakukan tindak pidana rokok ilegal dapat terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Didalam pidana ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang

termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai

Pertanggungjawaban pidana rokok tanpa cukai ini pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana ini juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.⁹⁶

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.⁹⁷

⁹⁶ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 75

⁹⁷ S.R.Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana diindonesia dan penerapannya*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, h. 246.

Dilihat dari pertanggungjawaban rokok tanpa pita cukai Dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- 1) Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- 2) Terdapat kesalahan pada petindak;
- 3) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- 4) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang (dalam arti luas);
- 5) Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undangundang.⁹⁸

D. Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Dan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha

⁹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka cipta, h. 181

menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara. Khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standar edar. Cukai sangat penting dalam peredaran barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok telah memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan. Legalitas usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor usaha kecil perorangan. Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat Permohonan Izin serta dikenakan biaya administrasi.⁹⁹ Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota.

⁹⁹ Fitriani, R, 2017, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 136–145.

Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang tertulis bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan. Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.

Selain mengenai legalitas usaha dan legalitas produksi, rokok yang layak edar di Indonesia juga harus legal dalam iklan dan promosi nya sesuai

dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yakni bahwa iklan dan promosi rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok, iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk tulisan atau gambar yang mengarah pada seseorang yang sedang merokok, serta iklan yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional.

Iklan terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan peringatan tentang kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15 % (lima belas persen) dari total luasnya iklan, serta mencantumkan dan menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses dalam bentuk penandaan atau tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau tersebut. Kemudian, terhadap iklan yang dipromosikan di media luar ruangan tidak diperkenankan meletakkan iklan

di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi. Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dimana penggunaannya dapat mengakibatkan dampak negatif atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kemaslahatan publik oleh karena itu perlu dikenakan cukai untuk lebih diawasi peredarannya.

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal

- a. Tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos)
- b. Dilekati dengan pita cukai palsu
- c. Dilekati dengan pita cukai bekas
- d. Dan/atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya

Tindak pidana di bidang cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain:

- 1) Tindak pidana di bidang perizinan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 50 yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 2) Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 52 yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud

mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- 3) Tindak pidana yang terkait pencatatan barang kena cukai ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- 4) Tindak pidana tentang barang kena cukai yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 5) Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 55 yaitu setiap orang yang:
 - a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
 - b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.
 - c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali

nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- 6) Tindak pidana tentang penadahan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 56 yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 7) Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 57 yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 8) Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 58 yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai

lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- 9) Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 10) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 61 yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan

hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

- a. Badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut.
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda